



PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, dan calon suaminya, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan Keponakan Pemohon yang bernama:

Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf, NIK. 9171025710040001, perempuan, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Jayapura, 17 Oktober 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, alamat di Jalan Durian, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 2003, agama Islam, warga

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Security pada Bio Klinik, status Jejaka, alamat di Jalan Satsuit Tubun, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, xxxx xxxxxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa Kedua orangtua dari Keponakan Pemohon telah meninggal dunia;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;

4. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan xxx xxxxx xxxxxx. Begitupun calon suami keponakan Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Security pada Bio Klinik dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Kua.30.05.13/PW.01/08/2023, dengan alasan keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada keponakan Pemohon bernama **(Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon pengantin pria dan calon istrinya, telah dihadirkan dipersidangan, telah memberikan keterangan tanpa kehadiran orang tua masing-masing calon;

Bahwa calon pengantin pria memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno, beragama islam dan telah berumur 20 tahun;
- Bahwa saya bekerja sebagai Security pada Bio Klinik dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saya sudah lama berpacaran dengan Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf;
- Bahwa saya sudah siap menikahi Suci Ramadhan Yusuf dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan pelamaran kepada keluarga Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf, akan tetapi karena usianya baru 18 tahun, maka pernikahan tersebut belum dapat dilangsungkan;

Bahwa, calon pengantin wanita bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usia saya 18 tahun dan saya sudah lama berpacaran dengan Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno dan sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa pernikahan ini adalah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa saya dengan Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno telah tinggal bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan karena itu calon suami akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi saya;

Bahwa orang tua calon suami telah hadir dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat tentang akibat dari pernikahan dari kedua anak yang pada saat ini masih berumur 18 Tahun, yang berakibat berhentinya pendidikannya, belum siapnya memasuki rumah tangga, baik secara ekonomi dan sosial serta adanya potensi yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat tersebut keduanya menyatakan telah siap membina kedua anaknya tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga kelak dan mengetahui serta resiko yang dihadapi calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga ;

Bahwa Hakim telah pula menyarankan agar calon istri dan calon suami tersebut didampingi oleh pendamping yang berkompeten, dan atas saran tersebut Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini belum ada pendamping dan akan mengusahakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Yusuf yang merupakan ayah kandung calon istri bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masnia Matilu yang merupakan ibu kandung calon istri bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Kutipan Akta Kelahiran calon istri bernama Suci Ramadhan Yusuf yang lahir tanggal 17 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dokter tentang pemeriksaan kesehatan calon istri, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang datang ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap keponakannya bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf untuk menikah dengan calon suaminya bernama Murahmat Riyatz Sataruno;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, akan tetapi calon suaminya telah berumur 20 tahun;
- Bahwa calon istri bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf tersebut telah lama berpacaran dengan Murahmat Riyatz Sataruno, bahkan hubungan mereka sudah seperti suami istri dan bahkan keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga paman dari calon mempelai istri dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;
- Bahwa calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Security pada Bio Klinik sudah mampu menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan susuan;
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahkan mereka dan telah dilakukan pelamaran bahkan telah ditentukan tanggal perkawinannya;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang datang ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap keponakannya bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf untuk menikah dengan calon suaminya bernama Murahmat Riyatz Sataruno;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, akan tetapi calon suaminya telah berumur 20 tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf tersebut telah lama berpacaran dengan Murahmat Riyatz Sataruno, bahkan hubungan mereka sudah seperti suami istri dan bahkan keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga paman dari calon mempelai istri dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dapat dilaksanaka karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Security pada Bio Klinik sudah mampu menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan susuan;
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita telah ditentukan tanggal perkawinannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa *Hakim* telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena keponakan Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangannya di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan adalah apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Yusuf, bukti mana menerangkan bahwa ayah kandung calon istri bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf sudah meninggal dunia, membuktikan bahwa ayah kandung calon istri tidak dapat menjadi pemohon dalam perkara ini sehingga paman calon istri dapat dinyatakan memiliki kedudukan sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masnia Matilu, bukti mana menerangkan bahwa ibu kandung calon istri bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf sudah meninggal dunia, membuktikan bahwa ibu kandung calon istri tidak dapat menjadi pemohon dalam perkara ini sehingga paman calon istri dapat dinyatakan memiliki kedudukan sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Calon pengantin wanita, bukti mana menerangkan bahwa calon pengantin wanita masih berusia dibawah umur demikian pula berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan calon mempelai wanita bahwa ia masih berumur 18 tahun, dengan demikian harus dinyatakan calon istri masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo bernilai pembuktian dan karenanya ternyata terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan keponakannya, akan tetapi telah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon istri, membuktikan bahwa calon istri dalam keadaan hamil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil permohonan dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf, saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Murahmat Riyatz Sataruno berumur 20 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah tidak dapat dipisahkan, bahkan keponakan Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari tiga aspek yaitu, aspek intelektual yang merupakan kemampuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya serta aspek finansial, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak yang dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitab nailul author jilid 6 hal 99 yang artinya ;

Wahai pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, calon pengantin pria sudah mempunyai pekerjaan sehingga secara materi calon pengantin pria sudah mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya kelak sebagaimana ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah melakukan pelamaran dan telah ditentukan tanggal pernikahannya oleh karena itu pengadilan melihat keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan pernikahan tersebut dengan baik, bahkan telah ditentukan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak Pemohon yang bernama Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf, dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena calon istri belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 7 bulan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf, untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon bernama (**Suci Ramadhan Yusuf binti Hasan Yusuf**) dengan calon suami bernama (**Murahmat Riyatz Sataruno bin Hasan Sataruno**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00., (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.354/Pdt.P/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)